



**PENGUMUMAN
NOMOR : Peng/ 04 /IV/SU/KP.01/2019/BNN
TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI PENCEGAHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, dengan ini Panitia Seleksi mengundang Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau anggota Polri;
2. Pangkat minimal Pembina Utama Madya/Golongan IV – d untuk PNS dan Brigjen Pol/Golongan IV – d untuk anggota Polri;
3. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV dan sesuai dengan tugas fungsi jabatan;
4. Pengalaman jabatan yang berkesesuaian dengan bidang pencegahan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun;
5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Bagi PNS telah mengikuti minimum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
7. Bagi anggota Polri telah mengikuti pendidikan Sespimti/Lemhanas/Diklatpim Tingkat I;
8. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
10. Tidak pernah terlibat kasus pidana dan atau perdata yang memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Berusia bagi PNS paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota Polri paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat penetapan;
12. Sehat jasmani dan rohani.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. surat lamaran;
2. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;

4. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun terakhir;
5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
6. riwayat hidup (CV) lengkap;
7. surat pernyataan dan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku;
8. surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

II. PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai pada tanggal **24 April 2019** sampai dengan **8 Mei 2019** dengan mengirimkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada angka I huruf B kepada Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya Deputi Pencegahan BNN dengan alamat : Gedung BNN Lt. 7 JI, MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

III. TAHAPAN SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman	23 April s.d. 7 Mei 2019
2.	Pendaftaran	24 April s.d. 8 Mei 2019
3.	Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas oleh Sekretariat Panitia Seleksi	8 s.d. 9 Mei 2019
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 Mei 2019
5.	Seleksi Kompetensi Bidang (<i>assessment Center</i>)	14 s.d. 15 Mei 2019 (2 hari)
6.	Seleksi Kompetensi Bidang (Penulisan Makalah)	16 Mei 2019
7.	Seleksi Kompetensi Bidang (Presentasi & Wawancara)	20 Mei 2019
8.	Rapat Penentuan Hasil oleh Panitia Seleksi	21 Mei 2019
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang	22 Mei 2019

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- b. Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
- c. Setiap perkembangan informasi dalam Seleksi Terbuka ini disampaikan melalui web BNN dengan alamat bnn.go.id;

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Jakarta, ²⁴ April 2019

Sekretaris Utama BNN

selaku Ketua Panitia Seleksi,

Drs. Adhi Prawoto, S.H.



DESKRIPSI JABATAN

NAMA JABATAN	: DEPUTI PENCEGAHAN BNN
ATASAN LANGSUNG	: KEPALA BNN
TANGGUNG JAWAB UTAMA DAN TUGAS POKOK	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan. 2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan. 3) Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan. 4) Menyelenggarakan pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. 5) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di pencegahan. 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik.
KOMPETENSI MANAJERIAL	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas : Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional 2. Kerjasama : Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi 3. Komunikasi : Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja 4. Orientasi pada Hasil : Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi 5. Pelayanan Publik : Mampu memastikan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik. 6. Pengembangan Diri dan Orang Lain : Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil 7. Mengelola Perubahan : Memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi/nasional 8. Pengambilan Keputusan : Menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/strategis, berdampak nasional

KOMPETENSI BIDANG	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum / Generik <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kebijakan Nasional Pencegahan. Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan b. Penyusunan Kebijakan Teknis Advokasi dan Diseminasi Informasi. Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan teknis advokasi dan diseminasi informasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional 2. Manajemen bidang pencegahan. Mengembangkan manajemen bidang pencegahan 3. Perencanaan bidang pencegahan. Mengembangkan perencanaan bidang pencegahan dan mampu menyusun perencanaan tingkat nasional 4. Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan. Mengembangkan bimbingan teknis pelaksanaan bidang pencegahan di tingkat nasional 5. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang pencegahan. Mengembangkan bimbingan teknis pelaksanaan bidang pencegahan di tingkat nasional. 6. Pemanfaatan media komunikasi, informasi, edukasi bidang pencegahan. Mengembangkan bimbingan teknis pelaksanaan bidang pencegahan di tingkat nasional 7. Intervensi sosial bidang pencegahan. Mengembangkan upaya dan tindakan terencana di bidang pencegahan. 8. Monitoring dan evaluasi bidang pencegahan. Mengembangkan upaya dan tindakan terencana di bidang pencegahan
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	<p>PEREKAT BANGSA :</p> <p>Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis</p>